



PUTUSAN

Nomor 450/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

YASHINTA IRA WIDYANTI, lahir di Malang pada tanggal 24 Januari 1985, yang beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jl. Katelia I No. 37 TM. Yasmin, RT.001/RW.009, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat dengan Nomor Induk Kependudukan: 3271046401850001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Octavianus, S.H, dan Edward Michael Anggarawan, S.H Para Advokat/Pengacara dan/atau Konsultan Hukum yang berkantor pada Manullang Simanjuntak Nainggolan Advocates & Legal Consultants beralamat di Jl. Raden Inten II No 88C, RT.006/RW.014, Duren sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n :

BAWANTA WIDYA SUTA, lahir di Bogor pada tanggal 07 Agustus 1984, yang beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Bukit Cimanggu City Greenland Residence, Cluster River Park View, Blok AA2, No. 6, RT.04/RW.10, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat dengan Nomor Induk Kependudukan: 3271050708840004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARY NIZAM, SH.,MH.; ILHAM ADHYATAMA, SH.; IRFAN MAULANA, SH., ARIESTIAN PUTRA RAMADHAN SH. SURYA ARTHIKA, SH, Advokat / Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Law Office ARY NIZAM & PARTNERS berkantor di Jl. Tekno Widya Ruko

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 450/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Tekno Blok G5, BSD, TangSel berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 450/PDT/2023/PT BDG tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/PDT/2023/PT BDG, tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Bgr tanggal 31 Mei 2023, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Bgr tanggal 31 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.964,000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Bgr, diucapkan pada tanggal 31 Mei 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 31 Mei 2023 kepada kedua belah pihak, selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Elektronik Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Bgr, tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat oleh Eko

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 450/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharjono, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 20 Juni 2023, dengan memori banding tanggal 20 Juni 2023 dari Pembanding semula Penggugat yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bogor;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 23 Juni 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bogor;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- 1) Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Bgr, tertanggal 31 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Bukit Cimanggu City Greenland Residence, Cluster River Park View, Blok AA2, No. 6, RT.04/RW.10, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat;
 - b. 1 (satu) unit rumah dengan SHM No. 490 atas nama Bawanta Widya

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 450/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suta, dengan luas 177 M² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Perumahan Bukit Sentul, Jl. Gunung Pangrango No. 23, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; dan

- c. 1 (satu) unit satuan rumah susun (Apartemen) Pakubuwono Terrace, dengan Tipe Unit 2BR-A, Unit N/28/A8, lantai 28, yang terletak di Jl. Ciledug Raya, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

adalah harta bersama antara PENGGUGAT/PEMBANDING dengan TERGUGAT/ TERBANDING;

3. Menyatakan objek harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) unit rumah dengan SHM No. 490 atas nama Bawanta Widya Suta, dengan luas 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Perumahan Bukit Sentul, Jl. Gunung Pangrango No. 23, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; dan

- b. 1 (satu) unit satuan rumah susun (Apartemen) Pakubuwono Terrace, dengan Tipe Unit 2BR-A, Unit N/28/A8, lantai 28, yang terletak di Jl. Ciledug Raya, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

secara hukum diberikan kepada PENGGUGAT/PEMBANDING

4. Menghukum TERGUGAT/TERBANDING untuk turut hadir bersama dengan PENGGUGAT/PEMBANDING menghadap PT Bank Negara Indonesia (Persero) guna menyelesaikan proses administrasi sehingga SHM atas Rumah Sentul dapat terselesaikan dan diserahkan kepada PENGGUGAT/PEMBANDING;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Harta Bersama;

6. Menghukum TERGUGAT/TERBANDING untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT/PEMBANDING sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta Rupiah*) setiap hari untuk setiap kelalaian TERGUGAT/ TERBANDING dalam memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 450/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum TERGUGAT/TERBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Bgr tanggal 31 Mei 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusnya, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Bgr tanggal 31 Mei 2023, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 450/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Bgr tanggal 31 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 yang terdiri dari Jonny Sitohang, SH, M.H. sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum. dan Yuli Heryati, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, 2 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rian Aburisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.

Jonny Sitohang, SH., MH.

Yuli Heryati, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 450/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian Aburisman, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 10.000,00
 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses lainnya Rp. 130.000,00 +
- Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 450/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)